



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	555/504/403.113/2023
Tanggal Pembuatan	13 Juli 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19760520 199511 1 001

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NAMA SOP PEMASANGAN JARINGAN INTERNET BARU

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government

1. Menguasai dan memahami sistem jaringan (*Networking*).
2. Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi *networking*.
3. Menguasai *troubleshooting hardware* dan *software* jaringan.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Standar Pelayanan Mutu Konektivitas, Standar Pelayanan Pemasangan Jaringan Internet Baru

Jaringan Internet, Laptop, Peralatan dan Perlengkapan Jaringan

PERINGATAN

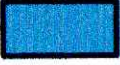
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jaringan Internet merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelayanan di OPD Pemkab Magetan.

Surat Permintaan Pemasangan Jaringan Internet, Berita Acara Pemasangan Jaringan Internet

Apabila SOP Pemasangan Jaringan Internet Baru tidak dilakukan, maka dapat menghambat pekerjaan pegawai Pemkab Magetan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

SOP Pemasangan Jaringan Internet Baru

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf TIK	Sub Koordinator Infrastruktur	Kabid TIK	Kepala Diskominfo	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permintaan pemasangan jaringan internet						ATK, PC/Laptop	1 hari	Surat permintaan jaringan internet	
2	Menerima dan meneruskan surat kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						Surat permintaan jaringan internet	15 menit	Disposisi dari Kepala Diskominfo	
3	Meneruskan surat kepada Sub Koordinator Infrastruktur TIK						Surat permintaan jaringan internet dan disposisi	5 menit	Arahan lisan	
4	Menerima surat permintaan dan disposisi kemudian melakukan pengarahannya kepada Staf TIK							Secukupnya	Arahan lisan	
5	Mengidentifikasi lokasi serta menyusun dan menjabarkan rencana pemasangan kepada Sub Koordinator Infrastruktur TIK						PC/laptop, Internet	15 menit	Rencana pemasangan	
6	Memberikan ijin pemasangan dan memberikan IP Address baru untuk pemasangan jaringan baru (<i>Routing</i>)						PC/laptop, internet	15 menit	IP Address baru	
7	Mempersiapkan peralatan dan perangkat yang dibutuhkan						Peralatan dan perlengkapan jaringan, PC/laptop, internet	10 menit		
										

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf TIK	Sub Koordinator Infrastruktur	Kabid TIK	Kepala Disko minfo	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan pemasangan jaringan internet baru di Lokasi	 					Peralatan dan perlengkapan jaringan, PC/laptop, internet	Secukupnya	Hasil pemasangan	
9	Mencoba jaringan internet baru						ATK	5 menit		
10	Membuat berita acara pemasangan jaringan internet baru						PC/Laptop	5 menit	Berita acara pemasangan jaringan	
11	Mengirim laporan hasil pemasangan jaringan internet kepada Sub Koordinator Infrastruktur						ATK, <i>handphone</i> , PC/Laptop	10 menit	Foto pengerjaan, Foto hasil pemasangan	
12	Menerima laporan hasil pemasangan jaringan internet						ATK, Foto pengerjaan, Foto hasil pemasangan	5 menit		

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pemasangan Jaringan Internet Baru

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); • Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015; • Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	• Internet; • PC/Laptop; • Peralatan Jaringan;
3.	Kompetensi Pelaksana	• Menguasai dan memahami sistem jaringan (<i>Networking</i>). • Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi <i>networking</i>. • Menguasai <i>troubleshooting hardware dan software</i>.
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin kerahasiaannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan ketika terdapat permintaan pemasangan jaringan internet baru dari Organisasi Perangkat Daerah
SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permintaan pemasangan jaringan internet 2. Disposisi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menerima surat permintaan pemasangan jaringan internet dari OPD pemohon bersamaan dengan disposisi dari Kepala Dinas Kominfo 2. Mengidentifikasi dan menyusun rencana pemasangan 3. Melakukan pemasangan jaringan internet 4. Membuat berita acara pemasangan jaringan internet
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Perangkat Wireless : 1. CCQ diatas 98% 2. Signal diatas -75 dBm 3. Frekuensi selain frekuensi terlarang (5500 – 5600 MHz) Perangkat Router : 1. PING Internet 2 digit dan tanpa RTO 2. Nilai redaman diatas -15 dBm (koneksi Fiber Optik) Lain-lain : Speedtest minimal 10 Mbps (trafik padat)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	kominfo.magetan.go.id